



IMPLEMENTASI STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DALAM WILAYAH JAWA-BALI

Ruth Elizabeth Marlamb Putri

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: ruth.205200123@stu.untar.ac.id)

Abstract

The Pandemic Coronavirus Disease (Covid-19) entered Indonesia on March 2, 2020 when the first positive case was confirmed against an Indonesian citizen. The impact arising from the Covid-19 pandemic on the life of the nation and state in Indonesia is very large, affecting various sectors, namely health, economy, law, religion, culture, and so on. This has prompted the Government of Indonesia to make various efforts to overcome this Pandemic, including the making of laws and regulations related to Covid-19, Large-Scale Social Restrictions (PSBB) carried out by the Central Government and Regional Governments in monitoring the spread of Covid-19 in Indonesia and policies issued by the government as a government approach to the community through the Provision of Social Assistance Funds and so on. All of this is done with the hope that the Covid-19 pandemic problem can be resolved soon. However, along with the implementation process, it is undeniable that a number of problems also arise. The changes that occur to the legal system in Indonesia force people to adapt to a new habit which is certainly difficult to do, especially for people whose economy can be categorized as poor.

Keywords: *Pandemic, Covid-19, PSBB, Impact*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus Disease (Covid-19) merupakan sebuah corona virus dengan jenis yang baru, virus Covid-19 ini pertama kali ditemukan berada di daerah Wuhan, China pada akhir tahun 2019, penyebaran virus ini dapat terbilang berlangsung sangat cepat yang menjadikan hal ini sebagai ancaman pandemi yang baru.¹ Pada tanggal 10 Januari 2020 virus ini masuk ke dalam kategori *Ribonucleic Acid (RNA)* yang merupakan virus baru, beta corona masuk dalam satu kelompok dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* dan *Middle East Respiratory Syndrome (MERS CoV)*. Virus ini diduga berasal dari salah satu pasar hewan di daerah Wuhan, China yang diduga kuat berasal dari hewan kelelawar, tikus bambu dan lain-lain. Apabila kita ditemukan telah berkontak langsung dengan seseorang yang

¹ Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Jurnal, “*Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi*”. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK> Volume 17, Nomor 2 (Juli 2021): hlm 110-209, diakses pada tanggal 8 November 2021.



terindikasi telah terpapar virus Covid-19 ini maka dalam kurun waktu 14 hari akan terlihat gejala umum atau gejala awal yang akan dirasakan apabila orang tersebut sudah terinfeksi adalah adanya demam yang dirasakan bagi orang yang sudah terinfeksi, batuk dan kesulitan bernafas.²

Namun apabila kita ingin memastikan lebih lanjut apakah terjangkit virus Covid-19 maka disarankan untuk melakukan tes pemeriksaan test antibodi atau Swab test, test Covid-19 ini dilakukan dengan cara memasukan sebuah alat khusus kedalam rongga hidung ataupun mulut, test ini disediakan oleh pihak rumah sakit ataupun sebuah klinik. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) telah menggolongkan beberapa kelompok orang yang dianggap telah terpapar ataupun orang yang telah berkontak langsung dengan pasien Covid-19 yakni, Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Tanda Gejala (OTG). Penyebaran virus ini dapat ditransmisikan melalui *droplet* ataupun kontak dengan *droplet*. Apabila seseorang yang telah terpapar disertai dengan Komorbid, memiliki usia yang sudah lanjut dan memiliki riwayat penyakit paru maka hal tersebut dapat mempersulit tingkat penyembuhan.

Namun Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya agar masalah pandemic Covid-19 dapat teratasi dengan baik melalui Tindakan melakukan 3T, Testing merupakan sebuah pengecekan Kesehatan diri dengan cara rapid test ataupun swab test agar mengetahui apabila antibodi kita sudah terjangkit virus Covid-19 atau belum, *Tracing* melakukan sebuah penafsiran terhadap setiap individu yang dianggap telah melakukan kontak secara langsung dengan pasien Covid-19, *Treatment* merupakan sebuah kegiatan apabila individu tersebut telah merasakan-merasakan gejala-gejala yang dianggap sebagai gejala Covid-19 dan diwajibkan untuk mengisolasi diri sendiri sampai waktu dimana individu tersebut telah dinyatakan sembuh dari Covid-19. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah dengan harapan agar dapat memutuskan rantai-rantai penularan Covid-19 dan apabila individu tersebut ternyata terbukti telah melakukan kontak dengan pasien

² Nurul Hidayah Nasution, "Gambaran pengetahuan masyarakat tentang pencegahan covid-19 di kecamatan padangsidempuan batunadua, kota padangsidempuan"
<https://jurnal.unar.ac.id/index.php/health/article/view/419>, Vol. 6 No. 1 Juni 2021. Hlm 2, diakses pada tanggal 8 November 2021.



yang telah terpapar Covid-19 namun ia tidak merasakan adanya gejala maka ia dapat mengisolasi mandiri ataupun menjalankan isolasi ditempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah.³ Kebijakan lebih lanjut yang diambil oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 adalah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kebijakannya telah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dalam rangka penanganan Covid-19, aturan ini telah tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).⁴ PSBB pertama dimulai pada tanggal 10 April 2020-Juni 2020, hal tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan dasar apabila adanya peningkatan jumlah kasus di daerah tertentu dengan kurung waktu tertentu, terjadinya penyebaran virus yang ditransmisi di dalam wilayah lain dengan kurun waktu yang cepat, dengan adanya bukti perpindahan lokal.

Adanya beberapa kegiatan yang dibatasi saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) meliputi menutup kegiatan tatap muka di sekolah dan melakukan *Work From Home* untuk para pekerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan aktivitas yang mengharuskan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial maupun budaya, pembatasan alat transportasi umum dan adanya pembatasan kegiatan yang lainnya khusus terkait dengan kegiatan pertahanan serta keamanan negara. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat diperpanjang apabila terdapat bukti penyebaran lebih lanjut. Setelah adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar, pemerintah juga memberlakukan PSBB Transisi pertama dimulai pada tanggal 5 Juni - 2 Juli 2020, perbedaan dari PSBB yang sebelumnya adalah PSBB Transisi sedikit melonggarkan akan beberapa hal, dengan harapan hal ini dapat memperbaiki ekonomi Indonesia yang sebelumnya telah turun akibat dari pandemi Covid-19 tersebut hal ini telah diatur dalam ketentuan Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat, Sehat, Aman dan

³ Berita Terkini, "3M dan 3T Untuk Putus Penularan COVID-19"
<https://covid19.go.id/p/berita/3m-dan-3t-untuk-putus-penularan-covid-19>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2021.

⁴ Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019*.



Produktif. Namun PSBB Transisi diberlakukan yang kedua kalinya dimulai pada tanggal 18 Juni 2020 - 10 September 2020.

Namun setelah berlangsungnya PSBB Transisi pemerintah kembali menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Ketat yang dilanjutkan per tanggal 14 September 2020 - 27 September 2020 yang diakibatkan karena pada saat itu pemerintah mempertimbangkan beberapa hal, yaitu terkait dengan angka kematian yang semakin meningkat, angka ketersediannya tempat tidur pada ruang isolasi dan jumlah ketersediaan tempat tidur di ruang ICU atau ruang perawatan intensif di dalam rumah sakit. Kemudian pemerintah memperpanjang ketentuan ini hingga pada tanggal 11 Oktober 2020.

Langkah pemerintah selanjutnya adalah melakukan kembali PSBB transisi mulai dari tanggal 12 Oktober - 25 Oktober 2020, namun PSBB transisi ini diperpanjang sebanyak 5 (lima) kali hingga pada tanggal 17 Januari 2021.

Setelah data statistik menunjukkan adanya perubahan akan jumlah pasien yang terdeteksi positif dan data pasien yang meninggal mengalami penurunan, adanya pemberlakuan baru oleh Pemerintah yang melakukan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang dimulai pada awal Januari 2021 karena kasus Covid-19. Langkah ini diharapkan oleh pemerintah agar dapat membuahkan munculnya sebuah aksi-aksi yang terpadu dalam rangka mencegah penularan Covid-19 antar pusat dengan daerah, maupun antar daerah itu sendiri. PPKM pertama kali diberlakukan pada tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021, namun pemerintah memberlakukan ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk kedua kalinya pada tanggal 26 Januari - 8 Februari 2021.

Adanya kelonggaran ketentuan yang dibuat baru oleh pemerintah dengan nama PPKM Mikro per tanggal 9 Februari sampai dengan 28 Juni 2021, akan tetapi ketentuan tersebut digantikan lagi oleh PPKM Darurat Jawa - Bali keputusan ini dinyatakan langsung oleh Presiden Joko Widodo. selanjutnya kegiatan PPKM tetap diperpanjang, namun Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberlakukan PPKM tersebut menerapkan strategi penggunaan levelitas tergantung kondisi masing-masing wilayah.



Menanggapi kebijakan tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan 3 instruksi Menteri Dalam Negeri, yakni Inmendagri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan 3 Covid-19 di Wilayah Jawa-Bali, Inmendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Covid-19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, serta Inmendagri Nomor 26 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1, serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Pedesaan dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk penanganan pemerintah dalam rangka menangani Pandemi Covid-19 yang sudah terjadi mulai dari bulan Maret 2020?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menstabilkan perekonomian yang menurun dikarenakan adanya dampak Pandemi ini?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipakai dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji asas hukum, teori hukum, filsafat hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menghadapi isu hukum yang ada.

II. PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Penanganan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Rangka Menanggulangi Covid-19

Sejak adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi di negara Indonesia yang terhitung dari tanggal 2 Maret 2020 bahwa telah terkonfirmasi adanya kasus positif yang terjadi di Indonesia. Pertama kalinya virus Covid-19 masuk di Indonesia dikarenakan oleh adanya WN Jepang yang berumur 31 tahun dan bersama wanita yang berumur 64 tahun yang melakukan pertemuan di sebuah klub dansa di salah satu klub di daerah Jakarta pada tanggal 14 Februari 2020 dan kedua wanita tersebut



ditanyakan positif terjangkit virus Covid-19.⁵ Pada akhirnya dinyatakan bahwa adanya terkonfirmasi kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak tanggal tersebut jumlah angka yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia terus bertambah.

Menurut seorang ahli yakni Nonet dan Selznick, menjelaskan tentang fungsi pragmatik hukum responsif. Fungsi dari pragmatik hukum responsif adalah fungsi tentang regulasi bukan adjudikasi. Regulasi merupakan sebuah proses menggarap serta mengoreksi kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk mewujudkan kepentingan dari tujuan hukum tersebut. Jadi regulasi dianggap sebagai suatu mekanisme untuk menggolongkan kepentingan publik. Nonet dan Selznick juga melibatkan melakukan kegiatan menguji strategi alternatif untuk menerapkan perintah dan merekonstruksi perintah-perintah tersebut dengan bantuan hal yang telah dipelajari.⁶

Dengan hal ini Pemerintah Indonesia berinisiatif untuk mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai bentuk upaya untuk dapat menanggulangi pandemi Covid-19 yakni, dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar, kebijakan ini diatur dalam Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa kita disebut dengan nama Covid-19 mulai diberlakukan pada bulan April 2020.⁷ Dalam ketetapan tersebut Menteri Kesehatan memiliki wewenang untuk menentukan PSBB di suatu wilayah dan apabila suatu kepala daerah ingin melakukan kegiatan PSBB maka kepala daerah tersebut harus mengajukan usulan tersebut kepada Menkes, hal ini dilakukan sedemikian rupa oleh pemerintah untuk dapat mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19 di sebuah wilayah yang telah diduga terjangkit virus Covid-19. Kegiatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini meliputi, meliburkan kegiatan sekolah dan perkantoran

⁵ Tim detikcom-detikNews "Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2021.

⁶ Henni Muchtar, Jurnal "PARADIGMA HUKUM RESPONSIF (Suatu kajian tentang Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Penegak Hukum)", Volume 6, Nomor 2 (2012), hal 165, diakses pada tanggal 14 Oktober 2021.

⁷ Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019*.



akan tetapi teruntuk kantor atau instansi yang menyediakan pelayanan terkait dengan Pertahanan dan Keamanan, Ketertiban Umum, Kebutuhan Pangan, Bahan Bakar Minyak dan Gas, Pelayanan Kesehatan, Perekonomian, Keuangan, Komunikasi, Industri, Ekspor dan Impor, Distribusi, Logistik, dan juga dalam bidang Kebutuhan yang mendasar lainnya tetap melaksanakan pekerjaannya.

Ada pula pembatasan kegiatan keagamaan yang dimana masyarakat diwajibkan untuk menjalankan kegiatan keagamaan di rumah dengan dihadiri dengan keluarga dalam jumlah yang minim dan tetap mematuhi protokol Kesehatan, selain itu adanya kegiatan pembatasan di area publik atau fasilitas publik yang dilakukan dalam bentuk pembatasan kapasitas orang dan dengan prosedur jaga jarak, pembatasan tempat ataupun fasilitas publik sebagaimana dimaksud dikecualikan kepada tempat dimana dijualnya kebutuhan utama yang tidak dapat ditunda, tempat menjualnya barang-barang yang penting, tempat menjualnya bahan bakar kendaraan dalam bentuk minyak, gas, dan energi, serta fasilitas pelayanan kesehatan ataupun fasilitas lainnya yang bertindak dalam pelayanan kesehatan dan tempat atau fasilitas publik yang memenuhi kebutuhan olahraga, pengecualian ini diberlakukan dengan tetap memperhatikan pembatasan pengunjung agar tidak terjadi kerumunan orang serta tetap melakukan protokol Kesehatan serta memperhatikan peraturan yang ada. Adanya Kegiatan Pembatasan Sosial dan Budaya ini tetap dilaksanakan dengan adanya pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan tersebut serta tetap memiliki pedoman terhadap lembaga adat resmi yang telah diperkenankan oleh pemerintah dan adanya peraturan perundang-undangan dan juga ada kegiatan pembatasan moda transportasi hal ini dilakukan dengan memperhatikan jumlah penumpang yang menaiki moda transportasi umum tersebut dan tetap melakukan peraturan jarak antar penumpang serta memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Pembatasan kegiatan yang lain khususnya terkait dengan aspek pertahanan serta keamanan negara, kegiatan aspek pertahanan serta keamanan negara dalam rangka menegakan kedaulatan rakyat dan keamanan tetap diberlakukan dengan memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpacu dengan pedoman protokol dan peraturan perundang-undangan yang ada.



Selain adanya PSBB pemerintah juga sempat menerapkan PSBB Transisi yang isinya hanya memberi kelonggaran dibandingkan dengan PSBB yang pertama. Namun setelah adanya pemberlakuan PSBB Transisi angka pasien positif Covid-19 tetap melonjak tinggi dengan hal ini Pemerintah membuat pemberlakuan baru yakni Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan diterapkannya kebijakan ini yang dibuat oleh pemerintah dengan harapan bahwa angka positif Covid-19 akan menurun. Dengan mencermati perkembangan Pandemi Covid-19 yang telah terjadi beberapa negara lainnya dan telah mengambil kebijakan lebih dalam melakukan pembatasan pergerakan masyarakat dalam era pandemi serta melihat adanya pertumbuhan varian baru dari virus Covid-19 yang terus berevolusi yang membuat pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang lebih efisien.

Sebutan peraturan pemerintah dalam rangka mengatasi Covid-19 yang berikutnya adalah dengan dibuatnya kebijakan PPKM Jawa-Bali, kebijakan ini hanya diberlakukan dalam ruang lingkup wilayah Jawa-Bali mulai dari 11-25 Januari 2021 yang telah diatur di dalam Instruksi Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Coronavirus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali. Hal ini disebabkan karena ada lonjakan pada kasus Covid-19 yang diakibatkan adanya Libur Natal serta libur pergantian tahun. Sebelumnya Pemerintah DKI Jakarta telah menggunakan sebutan PSBB Transisi, PSBB transisi sendiri merupakan sebuah fase keringanan dari PSBB pertama. Jika kita lihat dalam ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Coronavirus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali⁸. Secara aturan PPKM Jawa-Bali memiliki lebih banyak kelonggaran dibandingkan dengan PSBB, terdapat sejumlah kegiatan yang dapat berfungsi kembali dengan mengikuti syarat memberlakukan pembatasan kepada pengunjung serta memberlakukan protokol kesehatan yang ketat .

Selanjutnya ada kebijakan pemerintah untuk dapat mengatasi Covid-19 yaitu adanya pemberlakuan pembatas yang baru bernama Pemberlakuan

⁸ Indonesia, *Ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali*.



Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* akan tetapi dicabut menggunakan ketentuan Instruksi Menteri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.⁹ Namun hal tersebut berulang-ulang kali diubah oleh pemerintah hingga sampai pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.¹⁰ Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut memuat, bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah, pembelajaran di Universitas, Akademi, Tempat Pendidikan maupun Tempat Pelatihan dilakukan secara tidak bertatap muka atau daring, bagi para pekerja yang non esensial dilakukan 100% (seratus) persen *Work From Home* (WFH).

Teruntuk pemberlakuan kegiatan dalam bidang esensial sebagai contoh bidang keuangan serta perbankan, pegadaian ataupun lembaga pembiayaan (segala kegiatan yang harus dilakukan dengan pelayanan secara fisik dengan pelanggan), pasar modal, segala media yang memiliki kepentingan dalam memberikan kabar atau berita kepada masyarakat, dalam bidang perhotelan yang tidak menangani kasus karantina dan industri orientasi ekspor dan perusahaan tersebut wajib menunjukkan bukti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas)

⁹ Indonesia, *Instruksi Menteri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019*.

¹⁰ Indonesia, *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019*.



bulan terakhir ataupun bukti lainnya yang dapat menunjukkan rencana ekspor dan harus mempunyai Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI). Semua kegiatan yang telah disebutkan dilakukan secara Luring/*Offline* dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut, untuk bidang keuangan ataupun perbankan hanya bisa berjalan kembali dengan kapabilitas maksimal 50% (lima puluh) persen pegawai yang memiliki pekerjaan yang bersangkutan dengan sektor pelayanan masyarakat dan 25% (dua puluh lima) persen bagi para bantuan jasa yang memiliki bagian dalam pelayanan administrasi perkantoran agar dapat mendukung berjalannya sistem operasional, dalam bidang pasar modal dan memberikan kabar ataupun berita kepada masyarakat dan dalam bidang perhotelan yang tidak menangani kasus karantina hanya diberi kebijakan sebanyak 50% (lima puluh) persen staff saja dan teruntuk bidang Industri Ekspor dapat berpraktik dengan kapabilitas maksimal 50% (lima puluh) persen dan 10% (sepuluh) persen untuk dalam bidang pelayanan tata usaha perkantoran agar dapat membantu berjalannya sistem bekerja. Ada pula ketentuan yang mengatur esensial pada bidang pemerintahan yang memberikan jasa kepada publik yang pelaksanaannya tidak dapat diundur sehingga diberi kapabilitas 25% (dua puluh lima) persen maksimal staff yang bekerja secara luring atau yang biasa disebut sebagai *Work From Office* (WFO) dengan melakukan aturan kesehatan secara ketat.¹¹

Teruntuk bidang penting seperti, Tenaga Kesehatan dan keamanan dalam menjaga harmoni masyarakat dapat beroperasi 100% (seratus persen) staff yang dapat hadir tanpa adanya pengecualian, dan apabila dalam bidang pengurus bencana, energi, logistik, moda transportasi dan penyaluran terutama dalam kebutuhan utama masyarakat, kebutuhan makanan serta minuman serta penyokongnya termasuk makanan hewan peliharaan ataupun hewan ternak, pupuk dan petrokimia, obyek penting nasional, proyek strategis nasional, struktur dalam bidang prasarana publik, dan kebutuhan fungsi dasar seperti listrik, air dan pengolahan sampah, dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staff namun hanya dalam sarana tertentu, yakni pembuatan/konstruksi/bantuan jasa untuk

¹¹ Indonesia, *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019.*



masyarakat dan dalam pelayanan tata usaha perkantoran dalam upaya berjalannya keefektifan perusahaan hanya diberi 25% (dua puluh lima) persen staff yang dapat bekerja secara luring/ *Work From Office* (WFO). Dalam Permenkes ini juga menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan resepsi pernikahan untuk sementara ini ditiadakan, kembali mengingat bahwa mudah sekali sebuah kerumunan menjadi klaster Covid-19. Pemerintah juga menerapkan apabila ingin bepergian domestik melalui jalan Udara/darat/laut mengharuskan para pelaku perjalanan untuk dapat menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis pertama), dapat menunjukkan hasil Negatif tidak terpapar Covid-19 pada hasil test PCR H-2 dan untuk Antigen H-1.

Ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas hanya berfungsi untuk kedatangan ataupun keberangkatan dari wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah yang tengah menjalani PPKM Darurat serta tidak berlaku bagi kendaraan umum yang dalam jangkauan wilayah penghimpunan sebagai contoh JABODETABEK, bagi pengendara angkutan alat transportasi logistik maupun alat transportasi barang dibedakan dari ketetapan dalam memiliki bukti tanda kartu sudah di vaksin, namun tetap diwajibkan untuk selalu menggunakan masker dengan benar dan selalu menggunakannya setiap saat jika sedang melakukan kegiatan diluar ruangan dan tidak diperbolehkan menggunakan *Face Shield* apabila tidak menggunakan masker. Dalam pemberlakuan PPKM ini yang sebagaimana pelaksanaan PPKM menjadi diperketat yang mengakibatkan tempat ibadah seperti Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat ibadah umum yang lain untuk sementara ini tidak diperbolehkan melakukan kegiatan peribadatan secara bersama-sama selama masa PPKM diperketat akan tetapi dapat melakukan kegiatan peribadatan secara *online* dari rumah. Instruksi Menteri Dalam Negeri ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Instruksi Menteri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019, maupun Instruksi Menteri Dalam Negeri yang lainnya yang menyangkut perihal pengendalian dan penanganan Covid-19.



Selain PPKM Mikro, pemerintah juga menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dimulai pada tanggal 3 Juli 2021 - 25 Juli 2021, hal ini dilakukan setelah pemerintah melihat data kenaikan angka positive Covid-19 yang kian melonjak drastis akibat adanya libur Hari Raya Idul Fitri dan pemerintah juga menyadari setelah bekerjasama dengan para dokter di Indonesia bahwa telah muncul varian baru Covid-19 yang bernama Varian Delta, hal ini menggemparkan seluruh rakyat Indonesia karena varian ini dapat lebih mudah untuk menginfeksi saluran pernapasan para infeksius yang mengakibatkan gagalnya organ paru dalam menyuplai oksigen dan apabila yang terinfeksi memiliki penyakit komorbid maka hal ini membuat pasien tersebut lebih sulit lagi untuk disembuhkan, varian Delta ini juga merupakan varian virus yang sangat mudah untuk ditularkan. Gejala yang dirasakan bagi pasien dengan virus Delta sama dengan pasien dengan virus Covid-19 pada umumnya, yaitu gejala demam, gejala batuk, gejala sesak, berdahak, nyeri badan, lelah, sakit kepala, rinorea, batuk darah, diare, anosmia, dan mual. Setelah pemerintah melihat keadaan Pandemi ini semakin buruk, pemerintah Indonesia dengan sigap mengambil langkah untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berlaku mulai dari tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.¹² Penerapan aturan baru ini diyakini dianggap lebih ketat dibandingkan dengan PSBB dan PPKM Mikro. Kebijakan ini awalnya hanya diberlakukan dalam ruang lingkup Jawa-Bali saja, namun seiring berjalannya waktu kebijakan serupa diterapkan juga kepada sejumlah wilayah lainnya.

Istilah kebijakan pemerintah selanjutnya adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4-3, PPKM Darurat yang berakhir pada tanggal 20 Juli kembali diumumkan bahwa PPKM akan diperpanjang hingga 25 Juli akan tetapi dengan adanya perubahan nama yang semula PPKM Darurat namun diubah menjadi PPKM Level 4-3 yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam

¹² Indonesia, *Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.*



Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Pergantian nama ini dikarenakan nama “PPKM Darurat” dianggap menyeramkan sehingga membuat warga masyarakat merasa takut. isi dari aturan ini sama dengan aturan PPKM Darurat, teruntuk pengaturan level pada PPKM ini dapat dilihat dari bagaimana tingkat situasi Corona pada sebuah wilayah tersebut. Untuk memenuhi unsur level 3 maka diperlukan penurunan kasus positif sehingga 50-150 kasus Covid-19 per 100 ribu penduduk, menurunnya kasus pasien covid yang menjalani perawatan sehingga rumah sakit hanya mencatat 10-30 angka pasien yang dirawat di rumah sakit per 100 ribu penduduk, serta 2-5 kasus meninggalnya per 100 ribu penduduk di daerah tersebut. selanjutnya apabila Level 4 maka diperlukan, sebagai berikut lebih dari 150 kasus Covid-19 per 100 ribu penduduk, terdapat lebih dari 30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100 ribu penduduk, dan juga terdapat lebih dari 5 kasus meninggal per 100 ribu penduduk.

13

Menurut pakar hukum bernama Bentham, menjelaskan mengenai tujuan hukum yakni memberikan sebuah manfaat dan sebagai suatu kebahagiaan terbesar kepada banyak warga masyarakat. Konsep dari pemahaman ini ialah meletakkan sebuah kemanfaatan sebagai suatu tujuan utama hukum. Tolak ukur dari konsep ini adalah kebahagiaan yang didapat oleh banyak warga masyarakat. Perihal dengan Penilaian baik atau buruk, adil atau tidaknya hukum tersebut sangat tergantung apakah hukum tersebut dianggap mampu untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat atau tidak. Kemanfaatan ini dapat kita simpulkan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).¹⁴ Sejalan dengan pemikiran betham tersebut pelaksanaan pembatasan yang diambil oleh pemerintah tentunya dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang lebih luas dengan mengorbankan sedikit guna mencegah penyebaran virus yang semakin besar.

¹³ Indonesia, *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali*.

¹⁴ Besar, “Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia” <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/> diakses 12 November 2021.



Setelah adanya Pandemi Covid-19 yang menimpa Indonesia yang menjadikan terjadinya kelangkaan terhadap masker medis, alat-alat kebersihan seperti *Hand Sanitizer*, dan terdapat kelangkaan terhadap beberapa obat. Hal ini mengakibatkan banyaknya oknum-oknum yang tidak berwenang dan yang tidak memiliki jiwa kemanusiaan yang memanfaatkan suasana ini sebagai ladang pencaharian uang dengan cara menaikkan harga masker maupun obat-obatan dengan harga yang tidak masuk akal, setelah melihat adanya permainan harga yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, pemerintah Indonesia langsung mengambil langkah yang tegas demi bisa membasmi mereka dengan cara menerapkan harga eceran tertinggi obat hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK. 01.07/MENKES/4826/2021 tentang harga eceran tertinggi obat dalam pandemi covid-19. Dalam keputusan Kemenkes RI tersebut terdapat 11 (sebelas) obat yang harga telah ditetapkan harga eceran tertinggi, 11 obat tersebut adalah obat yang sering digunakan dalam masa pandemi Covid-19. Masyarakat diminta untuk tidak memanfaatkan situasi yang genting ini dengan cara tidak menimbun dan untuk tidak menaikkan harga obat yang berada di pasaran karena obat ini biasa digunakan untuk terapi bagi pasien Covid-19.¹⁵

Selain adanya ketentuan dalam mengatur batas tarif eceran tertinggi obat, pemerintah juga mengatur tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Reverse Transcription Polymerase Chain Reactor* (RT-PCR) yang diatur dalam Surat Edaran HK. 02.02/I/2845/2021.¹⁶ Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka kegiatan memutus mata rantai dari penularan virus Covid-19, pemerintah Indonesia telah melakukan pertimbangan banyak hal salah satunya menjadikan bahwa untuk pemeriksaan RT-PCR sudah ditentukan standar tarifnya, pemerintah mengharapkan dengan adanya standar ini dapat membuahkan hasil yang baik, yang membuat adanya kepastian untuk seluruh pihak terkait yang memerlukan untuk melakukan pemeriksaan RT-PCR. Batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR

¹⁵ Keputusan Menteri Kesehatan, HK. 01.07/MENKES/4826/2021 tentang harga eceran tertinggi obat dalam pandemi covid-19, diakses pada tanggal 9 November 2021.

¹⁶ Redaksi Sehat Negeriku, "Menkes Tetapkan Harga Eceran Tertinggi Obat Terapi Covid-19", <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210703/2338016/menkes-tetapkan-harga-eceran-tertinggi-obat-terapi-covid-19/>, diakses pada tanggal 9 November 2021.



dalam ruang lingkup wilayah Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp. 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan teruntuk pemeriksaan RT-PCR di luar ruang lingkup wilayah Pulau Jawa dan Bali dikenakan sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Hal ini hanya berlaku apabila masyarakat melakukan pemeriksaan RT-PCR ini atas kemauan dirisendiri/mandiri dan batas tarif ini tidak berlaku bagi kegiatan pelacakan kontak ataupun kasus rujukan Covid-19 yang dalam pengelolaannya mendapatkan sebuah bantuan pemeriksaan RT-PCR yang diberikan oleh pemerintah ataupun merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien COVID-19.¹⁷

B. Upaya pemerintah dalam menstabilkan perekonomian Indonesia dampak dari Pandemi Covid-19

Pandemi yang telah terjadi di berbagai negara terutama di Indonesia tidak hanya berdampak dengan sektor kesehatan dan keselamatan masyarakat saja, akan tetapi juga berdampak kepada sektor ekonomi yang luas, demi menjaga kestabilan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini.

Berdasarkan *Economics Analysis of Law* dari Richard A. Posner, dalam hal ini menerapkan berbagai prinsip-prinsip ekonomi sebagai suatu pilihan yang masuk akal untuk dapat menganalisa suatu persoalan hukum. Pemahaman ini berawal dari aliran utilitarianisme yang memprioritaskan asas fungsi dan penerapan hukum dan hal ini dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) bersama dengandan John Stuart Mill (1806-1873). Richard A Posner 3 juga memberikan pendapat bahwa :”...as for the positive role of economics analysis of law, the attempt to explain legal rules and outcomes as they are rather than to change them to make them better”. Fungsi *economics analysis of law* dari aspek yang berbeda yakni positivisme adalah menjelaskan peraturan-peraturan hukum yang dan suatu tujuan agar dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian ditambahkan’... *the efficiency theory of common as a system to maximizing the wealth of society*”. Uraian ini berorientasi pada kemampuan yang pada prinsipnya meningkatkan ketenteraman masyarakat.¹⁸

¹⁷ Surat Edaran, HK. 02.02/I/2845/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Reverse Transcription Polymerase Chain Reactor* (RT-PCR), diakses pada tanggal 10 November 2021.

¹⁸ Richard A. Posner, 1998, “*Economics Analysis of Law*”, *Fifth Edition*, Newyork : Awolters Kluwer Company, hlm. 27.



Dalam penanganan terhadap situasi pandemi Covid 19, Presiden Jokowi mengumumkan beberapa implementasi kebijakan dalam menstabilkan perekonomian Indonesia yang dimulai pada tanggal 10 April 2020, yakni adanya dukungan terhadap bidang Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 75 (tujuh puluh lima) triliun, anggaran ini digunakan untuk perlindungan kepada tenaga medis yang telah menjadi penjaga terdepan dalam menangani kasus Covid-19. Anggaran ini dipergunakan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), selain itu dana tersebut dipergunakan untuk membeli kebutuhan alat kesehatan yang diperlukan seperti alat *reagan*, *ventilator* untuk pernapasan, *hand sanitizer* dan sebagainya. Anggaran dana tersebut juga dipergunakan dalam memperbaiki rumah sakit rujukan pasien Covid-19 termasuk Wisma Atlet Kemayoran yang digunakan sebagai Rumah Sakit Darurat Covid (RSDC), Presiden Jokowi juga memberitahukan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan santunan kematian bagi para tenaga medis yang telah gugur dalam rangka memerangi pandemi Covid-19 sebesar Rp. 300 (tiga ratus) juta. Adanya Insentif Bulanan bagi para Tenaga Medis, selain memberikan dana santunan kematian, pemerintah juga memberikan insentif kepada para dokter dengan ketentuan, sebagai berikut teruntuk dokter spesialis mendapatkan Rp. 15 (lima belas) juta/bulan, dokter umum Rp. 10 (sepuluh) juta/bulan, untuk perawat sebesar Rp. 7,5 juta/bulan, dan untuk tenaga kesehatan lainnya mendapatkan Rp. 5 (lima) juta/bulan.

Pemerintah juga mengadakan anggaran dana untuk perlindungan sosial, hal ini termuat dalam *video conference* yang dilakukan di Istana Bogor pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa anggaran dana untuk perlindungan sosial akan diutamakan kepada keluarga yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang naik pada awalnya hanya Rp. 9,2 juta keluarga sekarang berubah menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat tersebut, selanjutnya pemerintah juga menaikkan penerima kartu sembako yang pada awalnya hanya berjumlah 15,2 juta penerima kini menjadi 20 juta penerima, bantuan yang diberikan kepada penerima kartu pun juga ikut naik sekitar 33% (tiga puluh tiga) dari yang awalnya hanya Rp. 150.000 kini sekarang menjadi Rp. 200.000. Pemerintah juga memberi kebebasan kepada masyarakat yakni dengan membebaskan biaya listrik untuk pelanggan listrik terkhususnya yang berlangganan



dengan 400 VA selama 3 bulan kedepan, subsidi gratis ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan dimulai dari bulan April, Mei dan Juni 2020. Apabila ada masyarakat yang berlangganan dengan tegangan listrik sebesar 900 VA akan mendapatkan kelonggaran dengan potongan harga sebesar 50% (lima puluh) persen dengan masa periode yang sama. Pemerintah juga menyampaikan bahwa pemerintah akan menambahkan insentif perumahan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah (MBR) hingga Rp. 175.000, pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan lainnya yakni bantuan kebutuhan pokok dengan jatah dana sebesar Rp. 25 triliun.

Pemerintah juga mengambil keputusan untuk menaikkan anggaran Kartu Prakerja yang semula hanya Rp. 10 triliun namun diubah menjadi Rp. 20 triliun. Tiap-tiap kartu prakerja memiliki nilai seharga Rp. 650.000 sampai Rp. 1 juta perbulannya dan kartu ini akan diberikan hanya dengan masa waktu 4 bulan kedepan dan kartu merupakan biaya pelatihan sebesar Rp. 1 juta dan insentif pasca pelatihan sebesar Rp. 600.000. Proses selanjutnya adalah bagaimana Presiden dapat memulihkan kembali perekonomian Indonesia selepas pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia, apabila keadaanya sudah mereda. Pemerintah akan menanggung PPh 21 atau pajak penghasilan pekerja pada sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp. 200 juta dalam satu tahun. Pemerintah juga memberikan kebebasan yakni membebaskan PPh impor namun hanya untuk 19 sektor tertentu, pemerintah juga mengurangi PPH 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib pajak (KITE) teruntuk Industri Kecil Menengah. Begitu pula dengan tarif PPh badan juga diturunkan menjadi 22% per untuk tahun 2020 dan 2021 dan akan menjadi 20% pada tahun 2022.¹⁹

Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) perihal ini dibuat untuk mengantisipasi adanya penurunan APBN yang diperkirakan telah mencapai 5,07 persen, oleh sebab itu pemerintah Indonesia

¹⁹ Rizky Alike, "Anggaran Kartu Prakerja Naik jadi Rp 20 Triliun, per orang Rp 3,5 Juta", <https://katadata.co.id/agungjatmiko/finansial/5e9a41f777389/anggaran-kartu-prakerja-naik-jadi-rp-20-triliun-per-orang-rp-35-juta>, diakses tanggal 10 November 2021.



membutuhkan relaksasi kebijakan defisit APBN sehingga 3%. Namun relaksasi defisit ini hanya berguna selama 3 (tiga) tahun saja, setelahnya pada tahun 2023 kembali disiplin perpajakan minimal 3 persen. Salah satu usaha pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi adalah dengan melakukan pengunduran tempo pembayaran pokok dan bunga teruntuk semua rancangan Kredit Usaha Rakyat yang telah terkena dampak dari pandemi virus Covid-19 selama 6 bulan. Presiden Jokowi juga menyampaikan dorongan baru dalam bentuk non-fiskal, hal ini digunakan sebagai suatu jaminan akan adanya kesiapan barang yang diperlukan termasuk dengan bahan baku industri.²⁰

Pemerintah Indonesia juga melakukan relokasi dana belanja, upaya ini dilakukan untuk dapat manajemen pajak yang dilakukan dengan sangat teliti dengan mengalokasikan dana belanja untuk penanganan Covid-19, hal ini dilaksanakan dengan cara memberlakukan penghematan dana belanja untuk yang tidak masuk dalam skala prioritas sesuai dengan keadaan tahun 2020 hingga diberlakukan penghematan dana sebesar Rp. 190 triliun dan termasuk pengalokasian persediaan sebesar Rp 54,6 triliun. Selain dengan upaya pengalokasian dana, Presiden Jokowi juga telah berbicara kepada Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisioner OJK, serta Kepala LPS demi membahas PERPPU yang akan diterbitkan. PERPPU yang akan diterbitkan terdiri dari 3 hal, yakni mengenai kebijakan serta langkah-langkah luar biasa demi menyelamatkan perekonomian nasional dan kestabilan sistem keuangan, dengan cara melakukan relaksasi yang berkaitan dengan pengadaan APBN 2020 dan yang terakhir adalah bagaimana cara untuk dapat memperkuat otoritas berbagai Lembaga yang bekerja dalam bidang keuangan.²¹

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Demi mempercepat penanggulangan/ penanganan pandemi Covid-19, pemerintah telah cukup responsif dalam melakukan berbagai upaya demi

²⁰ Indonesia, *Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

²¹ Saleha Mufida 1, F.G. Cempaka Timur 2, Surryanto Joko Waluyo, "Strategi pemerintah indonesia indonesia dalam menangani wabah covid-19 dari perspektif ekonomi" diakses tanggal 10 November 2021.



memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pada awal pandemi Covid-19 pemerintah telah menggunakan dana untuk kebutuhan APD, membagikan masker secara gratis dan sebagainya, sebagai upaya pencegahan penularan yang lebih lanjut. Walaupun jika dilihat lebih jelas bahwa adanya pembengkakan defisit anggaran yang terjadi mulai dari tahun 2020 hingga saat ini, akan tetapi tentu saja pemerintah memprioritaskan nyawa masyarakat karena nyawa masyarakat tidak bisa dibayar dengan uang.

2. Dampak dari pemberlakuan PSBB yang menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia kehilangan penghasilannya, terutama bagi masyarakat yang penghasilannya ia dapat dengan cara harian, namun hal itu terpaksa dilakukan demi melindungi masyarakat yang lebih luas dalam mencegah terjadinya transmisi virus Covid-19. Hal ini mengharuskan pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) demi menunjang kehidupan masyarakatnya. Demikian dengan BLT ini harus diberikan secara teliti dan secara global agar semua masyarakat merasakan hal yang sama. Kebijakan selanjutnya yang dilakukan pemerintah dengan cara mengurangi biaya listrik dan BBM sungguh membantu masyarakat yang tengah kesesakan mendapatkan penghasilan. Hal ini setidaknya telah mengurangi beban masyarakat karena kedua hal tersebut sifatnya barang kebutuhan yang primer.

Kinerja pemerintah dalam menangani semua sektor yang ada sudah baik dan hal ini sudah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat seperti adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT), penurunan biaya listrik dan BBM, adanya pemeriksaan yang diberikan secara gratis, memberikan kartu pra kerja dan kartu penerima sembako bagi Program Keluarga Harapan (PKH), serta pemberian insentif bagi tenaga medis yang telah menjadi prajurit terdepan dalam menghadapi Covid-19.

B. Saran

1. Kiranya program Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia mulai dari tahun 2020 ini diharapkan tetap diberlakukan, apabila program PPKM ini dihapuskan atau tidak diberlakukan lagi ditakutkan akan muncul varian-varian Covid-19



yang baru dan hal ini akan membebani Indonesia sendiri. Selain itu kiranya Pemerintah tetap melaksanakan program untuk memvaksin semua masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat, hal ini dilakukan demi masa efektivitas dari vaksin tersebut dan pemerintah harus memberlakukan vaksin ke-3 yaitu Booster apabila masyarakat telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

2. Saran kepada masyarakat, kiranya masyarakat Indonesia turut ikut serta dalam membantu menurunkan dan meminimalisir terjadinya transmisi virus Covid-19 dengan cara tetap melakukan Protokol Kesehatan (prokes) dengan ketat, walaupun kurva Covid-19 yang terjadi di Indonesia sudah melandai, agar kita masyarakat Indonesia dapat terbebas dari pandemi virus Covid-19 beserta varian yang lainnya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

Levina, Yelvi., et. al. “*Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi*”. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*. Volume 17, Nomor 1 (Januari 2021)

Muchtar, Henni. “PARADIGMA HUKUM RESPONSIF”. Volume 11, Nomor 2 (2012): 165.

Mufida, Saleha dan Surryanto Djoko Waluyo. “Strategi pemerintah Indonesia dalam menangani wabah covid-19 dari perspektif ekonomi”. Volume 1, Nomor 2. *Jurnal Politik Indonesia dan Global*. doi: 10.24853/independen.1.2.121-130. Diakses tanggal 10 November 2021.

Sulistyorini, Isti dan Siti Zulaekhah. “*Economic Analysis of Law* pada Perubahan Kebijakan Kontrak Karya Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK): Studi Kasus PT. Freeport Indonesia”. Volume 17, Nomor 2 (2017).

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*



Indonesia. *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).*

Indonesia. *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).*

Indonesia. *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019.*

Indonesia. *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.*

Indonesia. *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.*

Indonesia. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 - Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat dalam Masa Pandemic Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).*

Indonesia. *Surat Edaran Nomor: HK.02.02/I/2845/2021 Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).*

C. Website

Besar. "Utilitarianisme dan tujuan perkembangan hukum multimedia di Indonesia". <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>. Diakses tanggal 12 November 2021.